

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan dan perkembangan suatu negara bisa diukur melalui usahanya dalam melaksanakan serta mendanai pembangunan internal, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, teknologi, dan terutama sektor ekonomi. Oleh karena itu, dalam menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak memiliki peran penting dalam mendukung upaya pembangunan negara. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Lestari (2018:4) menyatakan bahwa APBN berfungsi sebagai alat pengaturan untuk mengelola pengeluaran dan pendapatan negara dengan tujuan mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan nasional, pencapaian stabilitas ekonomi, serta menetapkan arah dan prioritas pembangunan. Kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kesehatan ekonomi negara, sehingga pemerintah Indonesia berupaya maksimal untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendanai pembangunan. Salah satu strateginya adalah melalui perbaikan sektor pajak.

Pajak di Indonesia berperan sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara yang terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan masa depan. Kontribusi pajak dalam membiayai pengeluaran negara terus meningkat, oleh karena itu, diperlukan dukungan dalam bentuk peningkatan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Latief (2020:289) menyatakan bahwa keyakinan individu terhadap pemerintah mencerminkan penerimaan terhadap kekuasaan yang ada, termasuk persepsi terhadap tindakan, sikap, dan moralitas pemerintah dalam mendukung kepentingan masyarakat. Hal ini dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap aturan perpajakan dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Tambahan pula, Khairunnisa (2022:156) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Saat ini, Indonesia sedang aktif dalam upaya pembangunan ekonomi di antara bidang lainnya.

Pajak adalah sumbangan yang diberikan oleh warga kepada pemerintah dan menjadi bagian dari pendapatan negara yang diatur oleh undang-undang. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menegakkan pembayaran pajak tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar, dan uang dari pajak tersebut digunakan oleh negara untuk membiayai kebutuhan umum. Abdullah (2019:112) menjelaskan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dibayar kepada negara oleh individu atau entitas bisnis sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap pembayaran pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak akan disetorkan kepada negara sebagai sumber pendapatan.

Menurut Senduk (2019:10), pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara. Sebagian besar pendapatan dalam APBN berasal dari sektor pajak, sehingga kontribusi pajak menjadi yang terbesar dalam pendapatan negara. Pajak berperan penting karena memungkinkan perusahaan menghitung keuntungan bersih dengan mengurangi biaya-biaya dari pendapatan dan juga mempertimbangkan pajak. Pajak merupakan salah satu tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh semua perusahaan kepada pemerintah, baik mereka beroperasi di tingkat nasional maupun internasional.

Menurut Waluyo (2018:15) untuk meningkatkan pendapatan negara, Indonesia menerapkan tiga sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan pemerintah kekuasaan untuk menetapkan cara mengenakan pajak yang harus dibayarkan atau disetor oleh setiap wajib pajak. *Self Assessment System* adalah sistem di mana wajib pajak diberi wewenang untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. *Withholding Tax System* adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku di mana wajib pajak tersebut memiliki kewajiban untuk menghitung, mengurangi, menyetor, dan melaporkan pajak yang dipotong.

Salah satu jenis pajak yang menggunakan *Withholding Tax System* adalah pajak penghasilan pasal 23. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015, pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan, pemberian jasa, hadiah, dan penghargaan yang tidak telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, dimana pihak yang menerima pendapatan, penjual, atau pemberi jasa akan dikenakan pajak pasal 23 tersebut. Kemudian, pihak pembeli atau penerima jasa akan melakukan pemotongan dan pelaporan pajak pasal 23 kepada kantor pajak setempat.

PT. Poso Energy merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang energi terbarukan khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Desa Sulewana Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. PT. Poso Energy di dirikan oleh Kalla Group pada tanggal 31 Mei 2005. Perusahaan ini merupakan investasi, pengoperasian dan pemeliharaan PLTA Poso memanfaatkan Sungai Poso. PT. Poso Energy turut ikut serta dalam berkontribusi meningkatkan pendapatan negara terutama dalam sektor pajak. Yaitu berkewajiban dalam hal proses perpajakan, salah satunya proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang nomer 36 tahun 2008 yang mengatur tentang PPh pasal 23 tersebut.

Berdasarkan fakta di lapangan, diketahui bahwa proses perhitungan pajak PPh pasal 23 oleh pemasok tidak akan efisien jika dilakukan secara manual seperti gambar di bawah ini:

Perhitungan PPh 23  
Per. 01 - 31 Januari 2023

No.	Keterangan	Tarif	DPP	PPh Terutang
1	PT. Maximor - 102-10-005303	2%	150.000	3.000
2	PT. ABC - 102-10-005316	2%	2.126.200	42.524
3	PT. Dico - 102-10-005390	2%	356.200	7.124
4	PT. JET - 102-10-005130	2%	2.878.000	57.560
5	PT. Excon - 102-10-005130	2%	4.140.000	82.800
	Total		17.610.000	352.200


**Gambar 1.1. Perhitungan PPh Pasal 23 Supplier Secara Manual**  
Sumber: Penulis (2024)

Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi yang dapat mendukung dalam menghitung pajak PPh pasal 23 oleh *supplier* tersebut. Selain itu, pembayaran pajak PPh pasal 23 tidak dapat dilakukan melalui kantor pelayanan pajak, melainkan harus dilakukan secara mandiri melalui *DJP online* dengan membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dalam bentuk *idbilling* yang digunakan untuk proses penyetoran ke kas negara melalui layanan perbankan. Berikut ini adalah contoh *idbilling* yang dimaksud:

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
NPWP	: 02.491.068.9-062.000	
NAMA	: POSO ENERGY	
ALAMAT	: KAWASAN BUKAKA INDUSTRIAL ESTATE JL RAYA NAROGONG	
NOP	: -	
JENIS PAJAK	: 411124	
JENIS SETORAN	: 100	
MASA PAJAK	:	
TAHUN PAJAK	:	
NOMOR KETETAPAN	: -	
JUMLAH SETOR	: Rp.170.000	
TERBILANG	: Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah	
URAIAN	:	
NPWP PENYETOR	: 02.491.068.9-062.000	
NAMA PENYETOR	: POSO ENERGY	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	: 0286 4843 9405 057	
MASA AKTIF	: 03/04/2024 10:01:19	

**Gambar 1.2. Idbilling Penyetoran Pajak**  
Sumber: PT. Poso Energy (2024)

Fenomena lain yang terjadi di lapangan adalah penundaan dalam penyetoran pajak PPh 23 ke kas negara disebabkan oleh adanya *error system* pada layanan perbankan yang digunakan. *Error system* tersebut dibuktikan dalam gambar di bawah ini:



**Gambar 1.3. Error System BRI**  
Sumber: *Cash Management System* BRI (2024)

Atas *error system* di atas sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan pembayaran pajak melebihi batas waktu pembayaran pajak yang berlaku seperti gambar berikut ini:

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN
Data Pembayaran:		
Tanggal Jam Bayar	: 14/03/2023 12:08:22 NTB	: 230314911730
Tanggal Buku	: 14/03/2023 NTPN	: 0AB1980IEES7F7L3
Kode Cab. Bank	: 0374 STAN	: 135167
Data Setoran:		
Kode Billing	: 027487480127139	
NPWP	: 02.491.068.9-062 000	
Nama Wajib Pajak	: POSO ENERGY	
Alamat	: KAWASAN BUKAKA INDUSTRIAL ESTATE JL RAYA NAROGONG	
Nomor Objek Pajak	: -	
Akun	: 411121	
Jenis Setoran	: 100	
Masa Paiaak	: 02022023	

#### Gambar 1.4. Bukti Penerimaan Negara

Sumber: PT. Poso Energy (2024)

Bukti penerimaan negara merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan sebagai bukti transaksi penerimaan negara. Pada bukti penerimaan negara tersebut tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) serta Nomor Transaksi Bank (NTB). Berdasarkan pada gambar bukti penerimaan negara di atas dapat dijelaskan bahwa pembayaran pajak ke kas negara dilakukan melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh bendahara umum negara yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bukti penerimaan negara tersebut diketahui mengalami keterlambatan pembayaran pajak ke kas negara yaitu dilakukan pada tanggal 14. Kegiatan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 *supplier* terhadap pembayaran pajak merupakan hal penting dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan perusahaan serta pembangunan ekonomi negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyelenggarakan sebuah penelitian dengan judul **Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 *Supplier* Menggunakan Aplikasi Oracle Terhadap Pembayaran Pajak Di PT. Poso Energy.**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Beberapa permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi oleh penulis sebagai berikut:

1. Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 *supplier* secara manual tidak akan terlaksana secara efektif dan efisien.
2. Pembayaran pajak penghasilan pasal 23 *supplier* ke kas negara dilakukan secara mandiri pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) *online* sehingga dibutuhkan kemampuan dan ketelitian dalam penyetoran pajak tersebut.
3. Keterlambatan dalam penyetoran pajak penghasilan pasal 23 ke kas negara dapat dikenakan denda sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Untuk mencegah terjadinya pembahasan yang meluas dan tidak sesuai dengan objek yang diteliti, oleh sebab itu penulis membatasi penelitian ini hanya pada perhitungan pajak penghasilan pasal 23 *supplier* menggunakan aplikasi Oracle terhadap pembayaran pajak di PT. Poso Energy.

## **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara perhitungan pajak penghasilan pasal 23 *supplier* menggunakan aplikasi Oracle?
2. Bagaimana cara pembayaran pajak penghasilan pasal 23 *supplier* ke kas negara?
3. Apakah perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 23 *supplier* sudah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara perhitungan pajak penghasilan pasal 23 *supplier* menggunakan aplikasi Oracle.
2. Untuk mengetahui cara pembayaran pajak penghasilan pasal 23 *supplier* ke kas negara.
3. Untuk mengetahui apakah perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 23 *supplier* sudah sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.
2. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi untuk memahami seberapa besar kontribusi aplikasi Oracle dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yang akan disetor ke kas negara.
3. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi yang berguna bagi Dosen dan Mahasiswa untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.
4. Bagi Pembaca, penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan pembaca, terutama dalam bidang perpajakan, yang dapat dijadikan referensi.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Supaya lebih memahami lebih lanjut penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berupa landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan teknik analisis data.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap membahas fenomena yang ada dalam penelitian.

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak objek penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku, jurnal dan rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.